



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TIYARAN
NOMOR : 141 / 18/ 2021

TENTANG

INOVASI MAS BASTIAN ABADI
MARI SETORKAN SAMPAH DI BANK SAMPAH TIYARAN
AKSI BERSAMA PEDULI LINGKUNGAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA TIYARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sesuai 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Bulu;

b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Inovasi MAS BASTIAN ABADI (Mari Setorkan Sampah di Bank Sampah Tiyaran, Aksi Bersama Peduli Lingkungan).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-4946 Tahu 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

6. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor15/KEP/PKK.PST/VII/2021 Tahun 2021 tentang hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Inovasi MAS BASTIAN ABADI (Mari Setorkan Sampah di Bank Sampah Tiyan, Aksi Bersama Peduli Lingkungan) sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
- KEDUA : Tugas pengurus adalah:
1. Memasyarakatkan budaya pilah sampah.
 2. Menganalisis masalah lingkungan.
 3. Memberikan layanan informasi terkait masalah sampah.
 4. Mendorong praktek hidup ramah lingkungan.
 5. Menyiapkan laporan data sampah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tiyan

Pada Tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DESA TIYAN

ttd

SUNARDI

Tembusan : Lampiran Keputusan ini

Dikirim Kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Sukoharjo;
2. Ketua Tim Penggerak PKK
Kecamatan Bulu;
3. Ketua BPD Desa Tiyan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyaran
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021

SUSUNAN PENGURUS INOVASI MAS BASTIAN ABADI
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	Nama	Kedudukan dalam Pengurus
1.	Arimulat Budiwati	Penanggungjawab
2.	Dani Pranata	Ketua
3.	Rosita Asparaningrum	Sekretaris
3.	Sri Kismiyati Widaningsih	Koordinator I
4.	Tri Kustanti	Koordinator II
5	Sri Mulyani Kartono	Koordinator III

KEPALA DESA TIYARAN

ttd

SUNARDI